

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 430/KU.03.00/K.KL/10/2023**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Bawaslu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui e-Filing; dan
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- KEDUA : Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id
- KETIGA : Koordinator LHKPN bertugas untuk:
1. Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 2. Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- KEEMPAT : Admin Unit Kerja bertugas untuk:
1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Bawaslu paling lambat tanggal 5 Oktober 2023;
 2. Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
 3. Melakukan validasi pembuatan dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN
- KELIMA : Operator Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
- KEENAM : Susunan keanggotaan Tim Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 046.b/KU.03.00/K.KL/03/2023 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara
Nomor : 430/KU.03.00/K.KL/10/2023
Tanggal : 16 Oktober 2023

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Kepala Unit Pengelola
2.	Rusdiansyah, S.E	Kepala Sekretariat	Koordinator
3.	Dadang Ari Minandar, S.IP	Staf	Admin Unit Kerja
4.	Tri Mardiono, S.E	Staf	Operator LHKPN

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

